

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN PENAHANAN
DARI TAHANAN RUTAN MENJADI TAHANAN KOTA
(STUDI KASUS PADA PERKARA NO 12/Pid.Sus/2017/PN.Kpg)

*Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya
Mandira Kupang sebagai syarat mendapat gelar Sarjana Hukum*



OLEH

NAMA : BERNADINUS MALI

NIM : 511 13 005

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2018

LEMBAR PENGESAHAN

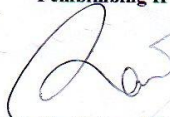
DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH :

Pembimbing I



Finsensius Samara, SH.,MHum

Pembimbing II



Rudolfus Tallan, SH.,MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yustinus Pedo, SH.,Mhum

Ketua Program Studi



Maria F. O. Da Santo, SH.,Mhum.



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 242SK/BAN-PT/Ak-XVI/S1XII/2013

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 - 52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Tigapuluh* Bulan *April* Tahun *Dua Ribu Delapanbelas* pukul *Duabelas* sampai pukul *Tigabelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : Bernadinus Mali
Tempat/Tgl. Lahir : Asueman, 20 Mei 1993
N I M : 51113005
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : *"Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota (Studi Kasus Pada Perkara no. 12/Pid.Sus/2017/PN.KPG)".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

6. PEMBIMBING I : Finsensius Samara, SH M.Hum
7. PEMBIMBING II : Rudolfus R. Tallan, SH, MH
8. PENGUJI I : Dwityas. Witarti Rabawati, SH. MH
9. PENGUJI II : Mikhael Feka, SH.MH
10. PENGUJI III : Rudolfus R. Tallan, SH, MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedro, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Ilmu Hukum

Maria Fransiska O. Da Santo, SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Karena Ada itu adalah Ada

Persembahan:

Karya tulis sederhana ini kupersembahkan kepada Sang Pengada dan semua yang diadanya yang bisa mengerti dan membaca tulisan sederhana ini.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama sudah selayaknya haturkan limpah terima kasih ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan sang Pengada dan maha ada karena atas berkat dan pengadaannya, Penulis bisa berada di penghujung masa kuliah dan bisa mengadakan karya tulis ini dengan baik di bawah judul: “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN PENAHANAN DARI TAHANAN RUTAN MENJADI TAHANAN KOTA (STUDI KASUS PADA PERKARA NO; 12/PIDSUS/2017/PN.KPG), yang diajukan sebagai salah satu persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Selain ucapan syukur kepada Tuhan, Penulis menyadari penuh bahwa karya tulis ini tidak akan ada dan tidak akan berhasil jika tanpa adanya uluran tangan, dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan yang berharga ini ungkapan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada:

1. P. Yulius Yasinto, SVD dan P. Philipus Tule, SVD sebagai Rektor Unwira pada saat Penulis memasuki dunia Perguruan tinggi, dan pada saat Penulis akan meninggalkan almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira dengan gelar Sarjana Hukum.
2. Dr. Yustinus Pedo, SH.MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Unwira Kupang, dan Bapak Mikhael Feka, SH,MH sebagai wakil Dekan Fakultas Hukum Unwira yang telah memberi kesempatan, sarana dan fasilitas selama Penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Unwira,

3. Ibu Fransiska O. Da Santo, SH.,MHum dan Ibu Ernesta Uba Wahon, SH.,MHum selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unwira, Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH,MH yang selalu mendukung Penulis dalam berbagai kegiatan, Bapak Mandaru Frumentius,SH.MHum sebagai Dosen Penasehat Akademik, Bapak, Ibu, Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Unwira Kupang yang telah membekali Penulis dengan berbagai disiplin ilmu dari awal masuk perguruan tinggi hingga saat ini.
4. Bapak Finsensius Samara, SH.,MHum selaku pembimbing I dan Bapak Rudolfus Tallan, SH.,MH sebagai Pembimbing II yang dengan kesungguhan hati telah membimbing dan memberi masukan masukan yang bernilai dalam perkuliahan, hingga penyelesaian Karya Tulis ini.
5. P. Benediktus Bere Mali, SVD, Kakak Yunius Koi Asa, S.Fil, Abang Moses Timo Usfinit, kedua orang tua dan keluarga semua di mana pun berada yang selalu memberi dukungan kepada Penulis pada awal kuliah hingga saat ini.
6. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, para Responden yang sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai dalam proses pembuatan maupun penyempurnaan karya tulis ini termasuk rekan rekan komunitas, J-RUK, JPIT, Forkom P2HP Kota Kupang, Brigpol Rudy Soik, dan semua yang bergandeng bersama dalam memberantas Perdagangan orang di NTT.
7. Bapak Rudolfus Tallan,SH.,MH selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah NTT, bersama rekan rekan di Komisi Yudisial wilayah

NTT Bapak Marthen Salu, SH, Bapak Hendrikus Ara, SH,MH, Ibu Yarlin Lenggu SE, dan Saudara Primus Balan yang memberi ruang belajar kepada Penulis.

8. Pemred portal kilastimor.com, Abang Ferdinand Talok yang memberi ruang kepada Penulis untuk berkreasi sebagai Jurnalis dan juga terima kasih kepada Rekan rekan Wartawan di Biro Humas Pemkot Kupang, Komunitas Wartawan untuk Firmanmu, Komunitas Pena Batas RI-RDTL, Komunitas Media Kilastimor.com, yang selalu dengan caranya masing masing mendukung Penulis dalam penyelesaian Tugas dan Akhir dan motivasi semangat kuliah.
9. Na'i Armino Moniz Amaral, SH.,MH, Na'i Antonito Dos Reis, SH, Ka'a Br.Vinsensius Tuas Koi, SVD, SH, Na'i Zigibertus P.B.S.Sonbay, SH yang selalu memberi dukungan kepada Penulis sejak awal masuk kuliah hingga saat ini.
10. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Unwira Kupang: Chryswanto Sanga, Yeremias Nipu, Mario Meka, Gaudensius T. Wele, Yohanes Bernadus, Yohanes Ovi Padeng, Emiliano Ricardo, Meldrich Pello, Cartono J. Beda, Patricio Alvin Talok, Sonya M.A. Bria, Rosina M. S. Elu, Julia Maria Suni, Yohanes Ndarung SH., Ricard Baon SH., Inosensius Efraim SH., Lisa Depari, SH., Putri Sundari Soepeno, SH., Meylisa Tilman, SH., Yogi Chandra Adoe, SH., dan rekan rekan yang pernah sama- sama berjuang dan pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum Unwira.

11. Kepada teman teman seperjuangan Forum Soildaritas Mahasiswa Belu (FOSMAB) dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Kupang yang dengan caranya masing masing telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Unwira.
12. Saudara- Saudari Saya yang selalu memberi dukungan: Oswaldus Sales, S.Pd, Flori, Apris, Ridho, rekan rekan penghuni Kos Teliana Oeba juga saudara/i saya di Fakultas Hukum: Trifonia Mau, Januaria Odilia Ulu, Sr. Frederika T. Hana, SSpS, Benyamin Dau, Melkior Talelu, Yanuarius Min Tabati, Jeremias Bani, Hendrikus Alfaris Kotetari, Maria Monika Vikarti Alfred Saunoah, dan semua yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang selalu mendukung Penulis dengan caranya masing masing.

Pada kesempatan ini pula, Penulis sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka demi penyempurnaan itu segala bentuk usul dan saran yang konstruktif sangat diharapkan oleh Penulis dengan lapang dada.

Kupang, April 2018

Penulis

ABSTRAK

Upaya paksa dalam hukum acara pidana Indonesia adalah suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum dalam menunjang keberlangsungan acara pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam keadaan demikian, tindakan upaya paksa yang dilakukan tidak serta merta mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan sebab hal itu adalah hak Tersangka atau Terdakwa yang menjalankan upaya paksa tersebut. Adapun upaya-upaya paksa dalam hukum acara pidana yang diharapkan tetap memperhatikan hak Tersangka atau Terdakwa adalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan. Terhadap hal ini Penulis melakukan penelitian terhadap persoalan penahanan dan pengalihan jenis penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi Tahanan Kota pada perkara No 12/Pid.Sus/2017/PN.Kpg atas nama Terdakwa Diana Aman alias Mam Dian alias Diana Chia, dengan rumusan masalahnya adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan penetapan pengalihan penahanan dan dampak dari tindakan hukum tersebut.

Penelitian ini dilakukan di pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dengan pendekatan empirik yang menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para sarjana, putusan pengadilan, studi kepustakaan, membaca literatur yang relevan dan berhubungan langsung dalam objek penelitian untuk dijadikan sebagai landasan teoritis. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggabungkan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penasehat Hukum Diana Aman dan Pegiat anti Trafficking di Nusa Tenggara Timur.

Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah; Pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan pengalihan penahanan cacat sejak awal dikeluarkannya hal ini dapat dilihat bahwa dalam penetapannya tidak disebutkan dengan jelas tempat tinggal yang bersangkutan, nama penjamin tidak disertakan juga pemberian restitusi disamakan dengan jaminan pengalihan penahanan, dan hal ini diyakini sebagai ruang tidak tercapainya beberapa asas dalam hukum acara pidana seperti asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan juga asas kepastian hukum yang diyakini sebagai dampak yuridis dari persoalan ini. Kemudian seluruh hasil penelitian dan data yang ada ditinjau dan dikaji secara empirik yang akhirnya merujuk pada kesimpulan bahwa pengalihan penahanan dipaksakan sehingga penetapan pengalihan terlihat cacat sehingga disarankan agar kedepan jika hal serupa terjadi diupayakan untuk dipikirkan konsekuensi hukumnya juga untuk persoalan pengalihan penahanan karena pengawasannya terlihat sulit maka diperlukan kerja sama dari pihak rutan, Pihak yang melakukan pengawasan berkerja sama dengan Kepala Desa/RT/RW setempat untuk turut mengawasi, juga diperlukan penegasan mengenai tempat tinggal dalam pembaharuan KUHP. **Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pengalihan Penahanan, Tahanan Rutan, Tahanan Kota**

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI..... ..	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	11
C. TUJUAN DAN MANFAAT.....	12
D. KERANGKA PEMKIRAN.....	13
E. METODE PENELITIAN.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PIDANA	26
B. TINJAUAN UMUM UPAYA PAKSA DALAM HUKUM ACARA PIDANA.....	30
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGALIHAN PENAHANAN.....	55
BAB III PENGUMPULAN DATA	
A. DATA SEKUNDER.....	58
B. DATA PRIMER.....	66
BAB IV ANALISI DATA	
A. PERTIMBANGAN HAKIM.....	88
B. DAMPAK.....	96
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	97
B. SARAN.....	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	